



**PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Lt. 3 Mal Alun - alun Jl. Merdeka Timur No. 4 Kiduldalem, Kec. Klojen - Telp./Faks (0341) 340001  
<https://disnakerpmpstp.malangkota.go.id> email : [disnakerpmpstp@malangkota.go.id](mailto:disnakerpmpstp@malangkota.go.id)  
MALANG Kode Pos 65119

**IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 100.3.12/257.0021/35.73.406/2025

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal  
Nomor Register : PNF/0070/PERIJ/X/2025;  
Tanggal Permohonan : 3 OKTOBER 2025;  
Nama Pemohon : PANCA MEI KUS IRIL;  
Alamat : JL BOGOR TERUSAN BAWAH 19 KEL. PENANGGUNGAN KEC. KLOJEN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk** : IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :
- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nama Penanggung Jawab         | : PANCA MEI KUS IRIL ;  |
| Nama Badan Usaha              | : PT CITRA ABDI NUSA ;  |
| Alamat                        | : JL RADEN INTAN NO 99 KEL. ARJOSARI, KEC. BLIMBING, KOTA MALANG;   |
| Nama Lembaga Kursus / lainnya | / : LKP CITRA ABDI NUSA ;   |
| Alamat                        | : JL RADEN INTAN NO. 99 KOTA MALANG;  |
| Kelurahan                     | : ARJOSARIKecamatan : BLIMBING;   |
| Jenis Pendidikan              | : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP);   |
| Penguasaan Lokasi             | : PERJANJIAN PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN ANTARA STEFANI SICILIANA DAN LANANG WILLYANTO SELAKU PEMILIK SHM NO.2706 TAHUN 2010 DENGAN PANCA MEI KUS IRIL YANG BERLAKU HINGGA 9 JULI 2030. |
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 16 Oktober 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



**ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790709 199810 1 001

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSN)
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>